

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK  
DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA**

Kajian Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019

**LEGAL PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS  
IN MARITAL PROPERTY DISPUTES**

An Analysis of Decision Number 159 K/Ag/2018 jo. Decision Number 6 PK/Ag/2019

**Deni Kamaludin Yusup & Fahadil Amin Al Hasan**

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: dkyusup@uinsgd.ac.id | dielfahad@gmail.com (*Correspondence*)

Naskah diterima: 3 Juni 2022; revisi: 9 Januari 2023; disetujui: 31 Januari 2023

DOI: 10.29123/jy.v15i3.536

**ABSTRAK**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, dimulai sejak awal perkawinan hingga berakhirnya perkawinan. Proses pembagian harta bersama tersebut dilakukan sejak perkawinan berakhir, apakah disebabkan perceraian ataupun kematian salah satu pasangan. Aspek utama yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan sengketa harta bersama hanya terkait waktu perolehan harta tanpa aspek lain di luar harta, seperti aspek kepentingan terbaik untuk anak. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan harta bersama dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 yang juga mempertimbangkan aspek kepentingan anak. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif literer menggunakan pendekatan kepustakaan, dengan merujuk kepada dokumen-dokumen atau literatur lain terkait perkara harta bersama dikonjungsikan dengan putusan yang dibahas. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 telah melakukan ijtihad progresif dengan melakukan *rechtsvinding* perihal waktu pembagian harta bersama, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak dan menunda proses pembagian harta bersama hingga mereka beranjak dewasa. Maka, gugatan harta bersama yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan ini merupakan salah satu putusan yang memberikan jaminan terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan atas tempat tinggal layak. Putusan ini melahirkan kaidah hukum bahwa apabila gugatan harta bersama berpotensi menghalangi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata kunci: harta bersama; gugatan; hak-hak anak; kepentingan terbaik anak.

## ABSTRACT

*Marital property refers to the property that a couple acquires during the course of marriage. The process of dividing the joint assets is carried out after the marriage is terminated, whether due to divorce or one of the spouses' death. The main aspects considered in the examination of marital property disputes are only related to the time of acquiring the assets, without external aspects such as the best interests of the child. This is in contrast to the examination of joint assets in Decision Number 159 K/Ag/2018 and Decision Number 6 PK/Ag/2019, which takes into account aspects of the child's interests. This analysis is a qualitative literary research approach, reviewing and exploring documents relevant to the decision in question. This study concluded that the panel of judges in Decision Number 159 K/Ag/2018 jo. Decision Number 6 PK/Ag/2019 has done a progressive *ijtihad* by carrying out *rechtsvinding* regarding the timing of sharing joint assets. The judge considers the best interests of the child by delaying the distribution of joint assets until they reach adulthood. Therefore, the marital property lawsuit has to be declared unacceptable. This was one of the decisions that ensured the child's right to live in safety. This decision put forward the rule of law that if a marital property lawsuit has the potential to hinder the best interests of the child, it is declared unacceptable.*

*Keywords: marital property; lawsuit; children's rights; best interest of the child.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Santoso, 2016: 413). Artinya, tujuan perkawinan atau membina rumah tangga ialah untuk selamanya, bukan hanya untuk main-main atau mencari sensasi belaka. Namun demikian, banyak ikatan perkawinan seseorang kandas di tengah jalan yang akibatnya berujung pada perceraian. Sehingga, akibat perceraian tersebut melahirkan akibat hukum lain sebagai konsekuensi dari suatu perceraian, misalnya hak asuh anak (*hadhonah*), nafkah *iddah*, *mut'ah*, masa *iddah* istri, nafkah istri dan anak, dan yang terkait dengan kebendaan adalah harta bersama (Kurniawan, 2018: 41).

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, yaitu sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir yang mana putusnya perkawinan ini dapat disebabkan karena perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan (Darmabrata, Wahjono, & Surini, 2016: 96). Persoalan penyelesaian mengenai harta bersama sering kali menjadi rumit dan kadang sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing pihak berargumen bahwa merekalah yang paling berkontribusi terhadap perolehan harta bersama tersebut di antara pihak lainnya. Dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa harta bersama hakim harus memedomani ketentuan yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) dan Pasal 85-97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan harta bersama ialah mengenai kapan perolehan harta tersebut didapat atau adakah perjanjian perkawinan yang mengatur tentang keberadaan harta tersebut. Dengan demikian, maka aspek utama yang dipertimbangkan dalam pemeriksaan sengketa harta bersama hanya terkait dengan waktu perolehan harta atau segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan dari mantan suami dan mantan istri tanpa melibatkan aspek lain di luar harta dan kepentingan keduanya. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan harta bersama yang terdapat dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 yang menambahkan aspek lain di luar hal tersebut, yaitu dengan mempertimbangkan aspek kepentingan anak.

Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 menambahkan aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam pemeriksaan harta bersama, di antaranya ialah terkait dengan hak anak. Putusan tersebut merupakan putusan atas perkara kumulasi cerai gugat, *hadlanah*, dan harta bersama. Duduk perkara dalam putusan ini berawal dari seorang istri yang menggugat cerai kepada suaminya, kemudian ia memohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* (pengurusan anak) atas kedua anaknya, dan memohon agar sebidang tanah beserta rumah di atasnya ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi masing-masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) antara dirinya dan suaminya. Atas gugatan tersebut pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya dengan tambahan pembebanan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,- untuk kedua anak penggugat dan tergugat.

Tergugat menyatakan keberatan atas putusan tersebut karena ia tidak menginginkan perceraian dengan istri, kemudian ia mengajukan banding. Pada tingkat banding, majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama dengan perbaikan amar putusan dengan tidak mencantumkan pembebanan nafkah anak kepada suaminya tersebut. Kemudian pihak suami mengajukan kasasi dengan alasan yang sama, yaitu ia tidak menginginkan perceraian dengan istrinya. Namun demikian, majelis hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dengan memperbaiki amar putusan, yaitu dengan kembali menambahkan pembebanan nafkah anak kepada suami dan menyatakan tidak menerima gugatan terkait dengan harta bersama. Putusan kasasi tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 6 PK/Ag/2019.

Berdasarkan pada uraian singkat mengenai duduk perkara di atas, terdapat keputusan berbeda antara putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dengan putusan pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali perihal masalah harta bersama. Pada putusan tingkat pertama dan banding, majelis hakim mengabulkan gugatan harta bersamanya, sedangkan majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali menyatakan tidak dapat menerima gugatan harta bersamanya. Di sini terlihat bahwa putusan tingkat pertama dan banding hanya mempertimbangkan aspek legal formil harta bersama, yaitu aspek waktu perolehan harta, tidak adanya perjanjian perkawinan, dan kepentingan masing-masing mantan suami atau istri, sehingga harta harus segera dibagikan sejak terputusnya perkawinan. Sedangkan majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali menambahkan aspek lain di luar itu, yaitu kepentingan terbaik untuk anak dengan menunda proses pembagian harta bersama

sampai dengan anak-anaknya tersebut dewasa, sehingga gugatan harta bersama yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara sengketa harta bersama pada Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 dari perspektif perlindungan anak?; dan (2) Aspek apa saja yang dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam pembagian harta bersama?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penulisan ilmiah ini ialah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu mengetahui dan menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memeriksa perkara mengenai sengketa harta bersama pada Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 dari perspektif perlindungan anak dan mengetahui aspek apa saja yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam pembagian harta bersama. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan hukum khususnya terkait dengan perkembangan konsep pembagian harta dari perspektif perlindungan anak.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Harta Bersama**

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, dimulai sejak awal perkawinan berlangsung sampai dengan berakhirnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, kematian, ataupun putusan pengadilan (Darmabrata, Wahjono & Surini, 2016: 96). Hal ini senada dengan pengertian harta bersama dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, aspek terpenting dalam penentuan harta bersama ialah terkait dengan waktu perolehannya yang didapat dalam masa perkawinan sepanjang tidak diatur dalam perjanjian perkawinan (vide Pasal 97 KHI) (Djuniarti, 2017: 449). Dengan demikian, maka menentukan harta bersama adalah didasarkan pada harta kekayaan yang dihasilkan sejak perkawinan berlangsung (Murniati, 2020: 111-112).

### **2. Harta Bersama dalam Hukum Islam**

Pada dasarnya dalam kajian fikih klasik sulit ditemukan bab yang membahas mengenai harta bersama dalam sebuah ikatan perkawinan. Hal itu disebabkan karena dalam konsep Islam harta istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh dirinya, demikian pula dengan harta suami menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh dirinya, sehingga mereka tidak mengenal adat (kebiasaan) mengenai pencarian harta bersama antara suami dan istri (Harahap, 1997: 297). Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya pemikiran di kalangan

ulama *khalaf* (modern). Saat ini dapat dikonstruksi bahwa terdapat tiga harta dalam perkawinan, yaitu: (1) harta pribadi suami atau harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan atau harta yang diperolehnya melalui hadiah atau warisan; (2) harta pribadi istri atau harta bawaan istri atau harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan atau harta yang diperolehnya melalui hadiah atau warisan; dan (3) harta bersama suami istri atau harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun (Arto, 1998: 70).

Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut dapat disepadankan dengan konsep *syirkah*. Hal tersebut disebabkan karena ketika seseorang telah menikah, maka terjadilah percampuran harta milik suami dan istri yang tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Dengan kata lain bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* (kerja sama) antara suami dan istri yang menyebabkan percampuran harta yang satu dengan yang lain (Ruhimat, 2017: 98-97). Dengan adanya perkawinan antara suami dan istri, maka istri menjadi *syarikatur rajuli fil hayati* (perkongsian kongsi dalam melayani bahtera rumah tangga). Dari sinilah muncul konsep *syirkah abdan* (perkongsian tidak terbatas) di antara keduanya (Ruhimat, 2017: 83). Terhadap harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang kemudian akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Putusan mengenai harta bersama ini menjadi sangat penting sebagai dasar penguasaan atas bagian dari masing-masing mantan suami atau istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan (Sugiswati, 2014: 203).

### 3. Klasifikasi Harta Bersama

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dijelaskan maksud dan klasifikasi harta bersama secara rinci. Pada bunyi pasalnya hanya disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Artinya, semua harta benda apa pun yang dihasilkan selama perkawinan adalah harta bersama. Terhadap hal tersebut Satria sebagaimana dalam Permana (2021: 1965) menjelaskan bahwa yang termasuk ke dalam harta bersama adalah sebagai berikut: (1) hasil dan pendapatan suami selama masa perkawinan; (2) hasil dan pendapatan istri selama masa perkawinan; dan (3) hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun istri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal semuanya diperoleh selama masa perkawinan.

Adapun menurut Harahap (1997: 304) bahwa ruang lingkup harta bersama dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan  
Setiap barang yang dibeli selama perkawinan maka secara otomatis menurut hukum, harta tersebut menjadi objek harta bersama suami istri, sekalipun harta atau barang terdaftar atas nama salah seorang suami atau istri, maka harta yang atas nama suami istri itu dianggap harta bersama.

- b. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan  
Apabila harta yang dipelihara atau diusahakan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, istri atau yang lainnya, maka harta tersebut harus dianggap sebagai harta bersama suami istri jika perolehannya dapat dibuktikan sebagai hasil selama masa perkawinan.
- c. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama  
Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan  
Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama dengan sendirinya menjadi objek harta bersama. Akan tetapi bukan hanya penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, melainkan juga penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi. Dalam hal ini barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama.

#### 4. Pembagian Harta Bersama

Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara jelas pembagian harta bersama apabila perkawinan putus karena perceraian. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan hanya disebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pengertian hukumnya masing-masing, menegaskan dapat meliputi hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yaitu hukum yang berlaku bagi perkawinan tersebut (Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan).

Dasar pembuat undang-undang untuk menyerahkan penyelesaian pembagian harta bersama atas kehendak dan kesadaran masyarakat ialah sebagai bentuk fleksibilitas hukum agar hakim dapat mencari dan menemukan kesadaran hukum masyarakat, sehingga keputusan terbaik dalam pembagian harta bersama dapat dituangkan sebagai hukum objektif (Alexander, 2019: 124). Selain itu alasan lain pembuat undang-undang tidak menentukan *one way traffic* dalam pembagian harta bersama ialah sebagai satu saluran hukum yang didasarkan pada kenyataan bahwa kesadaran hukum yang hidup di masyarakat masih menuju perkembangan bentuk yang lebih baik (serasi) sebagai akibat dari interaksi yang dialami oleh bangsa Indonesia (Satrio, 1990: 189).

Khusus untuk bagi penganut agama Islam, maka cara pembagian harta bersama dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 97 KHI yang pokoknya mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun demikian, ketentuan pada Pasal 97 tersebut hanya dapat dilaksanakan jika masing-masing pasangan menjalankan sesuai dengan kewajiban dan tugasnya masing-masing, sehingga pembagian harta bersama dilakukan secara proporsional. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam teori keadilan distributif Aristoteles (*justisia distributive*) (Rapar, 1993: 92) atau keadilan dengan memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya.

Berbicara mengenai kewajiban suami dan istri dalam suatu rumah tangga, pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI secara jelas telah ditentukan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan: (a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; dan (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, begitu juga kewajiban istri sebagaimana dijelaskan pada Pasal 83 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istri harus menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Dengan demikian, jika dalam suatu rumah tangga, salah satu pihak melalaikan kewajibannya, seperti suami enggan bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya dan dalam hal ini istri tampil dan ikut andil dalam bekerja, maka pembagian harta bersama tidak seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 97 di atas. Hal tersebut menjadi tidak adil karena akan menjadikan istri menanggung beban ganda (*double burden*), yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah, dan juga menjadikan ketimpangan kontribusi antara suami istri dalam suatu rumah tangga (Kurniawan, 2018: 46). Sehingga pada kasus tertentu pembagian antara suami dan istri bisa menjadi 40:60, 30:70, 25:75, atau bahkan 10:90 sesuai dengan kontribusinya dalam rumah tangga.

## **5. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih kecil. Adapun menurut Dirjisisworo sebagaimana yang dikutip oleh Marsaid (2015: 57), ia menjelaskan anak adalah mereka yang belum memiliki tanda-tanda fisik tertentu bahwa mereka telah dewasa. Dengan demikian, maka anak dapat dipahami sebagai seseorang yang masih kecil, apakah orang tersebut perempuan atau laki-laki selama ia belum memiliki tanda-tanda sebagai orang dewasa atau berusia dewasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, batasan usia anak tersebut tidak sama. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya aturan yang mengatur tentang batasan anak itu sendiri yang salah satu penyebabnya ialah karena perbedaan pada pokok persoalan yang diatur. Salah satu contohnya ialah sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa usia anak ialah janin dalam kandungan sampai dengan usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 330 KUHPerdata). Hal ini senada dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Pasal 1 poin 2). Sedangkan batasan usia anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak ialah berusia 18 tahun (Pasal 1).

Ketentuan ini sama dengan ketetapan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 1 poin 26), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 39), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Pasal 4), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain berusia 21 tahun dan 18 tahun, ada pula batasan usia anak yang dimaksud ialah mereka yang belum berusia 17 tahun. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 1 poin 22), Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 1 poin 21), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Pasal 14), serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Pasal 81).

Pembatasan usia anak yang dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan di atas dimaksudkan agar negara dapat melindungi warganya yang belum dewasa dan belum mampu mengemukakan pendapatnya dengan benar, atau belum menyadari mengenai konsekuensi dari perbuatannya sendiri (Suherman, 2010: 9-10). Selain itu, melalui pembatasan usia ini diharapkan pemerintah dan negara dapat memberikan jaminan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik, karena pada dasarnya hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UUD NKRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2)), dan ketentuan yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 ayat (1)) (Hertianto, 2021: 555-573). Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan sudah selayaknya didapatkan oleh anak (Fitri et al., 2015: 45-50).

Konvensi Hak Anak Internasional (*Convention on the Rights of the Child*) yang kemudian diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menjelaskan bahwa terdapat sepuluh hak mutlak anak yang harus dimiliki anak, yaitu:

1. Hak Gembira, hal ini memberi pengertian bahwa setiap anak berhak atas rasa gembira, sehingga kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi;
2. Hak Pendidikan, artinya setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak;
3. Hak Perlindungan, artinya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan, termasuk mendapat rumah yang layak untuk tempat tinggalnya;
4. Hak Memperoleh Nama, artinya setiap anak berhak memperoleh nama sebagai salah satu identitas anak;
5. Hak Atas Kebangsaan, artinya setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, dalam hal ini anak tidak boleh *apatride* atau tanpa kebangsaan;
6. Hak Makanan, artinya setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya;



7. Hak Kesehatan, artinya setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan;
8. Hak Rekreasi, artinya setiap anak berhak untuk rekreasi untuk *refreshing*, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan;
9. Hak Kesamaan, artinya setiap anak berhak diperlakukan sama di mana pun dan kapan pun, tanpa ada tindak diskriminasi; dan
10. Hak Peran dalam Pembangunan, artinya setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Dari hak-hak yang terdapat Konvensi Anak tersebut kemudian dikelompokkan menjadi empat hak anak, yaitu: hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*), dan hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) (Absori, 2005: 78).

Hak-hak anak yang telah disebutkan tersebut wajib mendapatkan perlindungan yang semestinya melalui mekanisme perlindungan anak yang komprehensif. Berdasarkan pada hal tersebut, maka yang dimaksud dengan perlindungan anak dalam pembahasan artikel ini ialah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat memperoleh hak-haknya dengan baik dan juga dapat melaksanakan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak di masa depan. Hal ini senada dengan maksud perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fitriani, 2016: 251).

Dalam proses perlindungan terhadap hak anak, kepastian hukum merupakan jaminan utama agar usaha-usaha itu tetap berlangsung. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Gosita dalam Widianthi & Suharta (2016: 2-5) yang menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan hal penting yang perlu diusahakan demi tetap berlangsungnya usaha-usaha perlindungan anak serta menjadi faktor utama yang dapat mencegah penyelewengan terhadap pelaksanaan perlindungan anak yang dimaksud.

Ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa demi terjaminnya perlindungan terhadap anak, maka terdapat pembagian peran dan tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan diaturnya pembagian peran dan tanggung jawab perlindungan terhadap anak tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama bukan menjadi tanggung jawab satu pihak saja (Fitri et al., 2015: 142). Terdapat dua rumusan tentang perlindungan anak, yaitu: *pertama*, ialah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja sesuai dengan

kepentingan dan hak asasinya; dan *kedua*, ialah segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin (Affandi, 2016: 199).

Perlindungan anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, cara yang dapat dilakukan ialah dengan langsung menjadikan anak sebagai sasaran utama dalam proses perlindungan yang dimaksud, seperti melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung dapat melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi, dan menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. Adapun perlindungan anak secara tidak langsung ialah kegiatan atau upaya dalam melindungi anak melalui media lain yang tidak langsung bersentuhan dengan anak itu sendiri. Hal ini biasanya terkait dengan kebijakan jangka panjang, yaitu melalui kegiatan untuk mencegah kelaparan, mengusahakan sistem kesehatan yang modern, atau membuat sistem peradilan yang berpihak kepada anak (Said, 2018: 149). Berbagai upaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hal tersebut penting dilakukan demi menjamin dan terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak.

## II. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan melihat dan memahami dokumen-dokumen atau literatur lain yang berkaitan dengan harta bersama, khususnya yang terkait dengan Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 (Soekanto & Mamudji, 2006: 14).

Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data sekunder atau data yang telah dikumpulkan pihak lain, bukan oleh periset sendiri (Oei, 2008: 35). Data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang berupa Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019, buku hukum, hasil penelitian, jurnal, maupun tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 dari Perspektif Perlindungan Anak

Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 merupakan putusan atas perkara kumulasi cerai gugat, *hadlanah*, dan harta bersama. Duduk perkara dalam putusan ini berawal dari seorang istri yang menggugat cerai kepada suaminya, ia memohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* (pengurusan anak) kedua anaknya, dan memohon agar sebidang tanah beserta rumah di atasnya ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi masing-masing seperdua antara dirinya dan suaminya.

Atas gugatan tersebut pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan tersebut untuk seluruhnya dengan tambahan pembebanan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,- untuk kedua anak penggugat dan tergugat. Selanjutnya tergugat menyatakan keberatan atas putusan tersebut karena ia tidak menginginkan perceraian dengan istri, kemudian ia mengajukan banding. Pada tingkat banding, majelis hakim tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama dengan perbaikan amar putusan dengan tidak mencantumkan pembebanan nafkah anak kepada suami. Kemudian suami mengajukan kasasi dan majelis hakim tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dengan memperbaiki amar putusan, yaitu dengan kembali menambahkan pembebanan nafkah anak kepada suami dan menyatakan tidak menerima gugatan terkait dengan harta bersama. Putusan kasasi tersebut kemudian diperkuat dengan Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019.

Khusus terkait dengan pokok gugatan harta bersama, majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding mengabulkan gugatan penggugat atas harta bersama yang ia ajukan. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding mengabulkan gugatan penggugat disebabkan karena atas gugatan harta bersama tersebut tergugat mengakui secara tegas bahwa harta itu diperoleh selama penggugat dan tergugat berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Pengakuan tergugat tersebut kemudian diperkuat oleh saksi-saksi penggugat. Dengan demikian, maka majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding menggunakan pertimbangan hukum sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Oleh karena harta tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama, majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 97 KHI yang memerintahkan bahwa harta bersama tersebut harus dibagi menjadi seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat.

Putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim tingkat pertama dan banding tersebut merupakan keputusan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian senada dengan pendapat dari para ahli hukum, misalnya pendapat Harahap dan Satrio yang pada pokoknya menyebutkan bahwa harta yang termasuk ke dalam harta bersama itu adalah harta dari hasil dan pendapatan suami selama masa perkawinan, hasil dan pendapatan suami dan istri selama masa perkawinan, (Satrio, 1990: 189), harta yang dibeli selama perkawinan, harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama, dan penghasilan harta bersama dan harta bawaan (Harahap, 1997: 304). Selain itu, majelis hakim tingkat pertama dan banding mempertimbangkan pula bahwa terhadap harta tersebut belum pernah dibuatkan perjanjian perkawinan atau perjanjian pisah harta selama berlangsungnya perkawinan di antara antara penggugat dan tergugat.

Sejatinya putusan tingkat pertama dan banding tersebut telah sesuai dengan kaidah penetapan harta bersama yang berlaku dan juga telah sesuai dengan doktrin para ahli hukum sebagaimana dijelaskan di atas, namun pendapat berbeda disampaikan oleh majelis hakim tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Majelis hakim tingkat kasasi memperbaiki putusan tingkat banding dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat atas objek harta bersama tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*

*verklaard*). Pertimbangan majelis hakim tingkat kasasi yang menyatakan tidak dapat menerima gugatan harta bersama didasari karena kedua anak penggugat dan tergugat masih di bawah umur, karena itu mereka masih sangat membutuhkan tempat tinggal yang layak, sementara apabila harta bersama penggugat dan tergugat yang berupa sebuah rumah permanen tersebut harus dibagi dua, maka dengan sendirinya harta bersama tersebut menjadi tidak utuh dan sangat tidak bermanfaat bagi kepentingan hidup kedua anaknya. Akibatnya, maka harta bersama antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibagi sampai kedua orang anak tersebut dewasa.

Berdasarkan pada uraian duduk perkara di atas terlihat bahwa putusan tingkat pertama dan banding hanya mempertimbangkan aspek legal formil harta bersama, yaitu aspek waktu perolehan harta, tidak adanya perjanjian perkawinan, dan kepentingan masing-masing mantan suami atau istri, sehingga harta harus segera dibagikan sejak terputusnya perkawinan. Sedangkan majelis hakim kasasi dan peninjauan kembali menambahkan aspek lain di luar itu, yaitu kepentingan terbaik untuk anak dengan menunda proses pembagian harta bersama sampai anak-anaknya tersebut dewasa, sehingga gugatan harta bersama yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Penundaan pembagian harta bersama ini disebabkan karena objek harta bersama tersebut adalah satu-satunya kediaman tetap bagi anak-anaknya.

Berdasarkan analisis penulis dalam putusan majelis hakim tingkat kasasi dan peninjauan kembali telah melakukan ijtihad progresif dengan melakukan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*) yaitu dengan menambahkan aspek lain yang harus dipertimbangkan dalam pembagian harta bersama selain dari norma aturan yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 97 KHI. Hal itu disebabkan karena apabila hanya mengacu pada ketentuan kedua norma tersebut, maka ketika sudah terbukti harta yang diperoleh oleh mantan suami dan istri adalah harta bersama, maka selayaknya dapat segera dibagikan sejak rumah tangga telah berakhir. Inilah yang telah diambil alih dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan banding.

Langkah yang telah dilakukan dan diupayakan oleh majelis hakim tingkat kasasi tersebut patut diapresiasi. Hal itu karena dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 terkandung terobosan hukum dalam upaya melindungi hak-hak anak yang saat ini sering terabaikan. Putusan tersebut merupakan putusan yang memberikan jaminan agar setiap anak memperoleh keadilan secara nyata walaupun anak tidak mengusahakannya. Hal itu sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan anak yang menyebutkan bahwa kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak adalah tanggung jawab bersama, dimulai dari keluarga (orang tua), masyarakat, dan negara. Jika perlindungan terhadap anak tersebut tidak mampu diberikan oleh keluarga dan masyarakat, maka negara wajib melindunginya.

Dalam perkara ini, ibu dari anak-anak tersebut menggugat rumah kediaman atau harta yang diperoleh bersama dengan suaminya dengan tanpa mempertimbangkan bagaimana kehidupan anak-anaknya kelak jika rumah yang hanya satu-satunya tersebut dibagi dua melalui putusan pengadilan. Tentu saja ia harus menjual rumah tersebut, mencari lingkungan baru untuk ditinggalinya bersama dengan anak-anaknya, kemudian kedua anaknya itu harus pindah ke lingkungan baru yang mungkin tidak lebih baik dari lingkungan tempat tinggalnya saat ini. Pastinya hal-hal tersebut akan mengguncang

kehidupan anak dan memungkinkan akan memengaruhi mental dan psikologisnya, terlebih disebabkan karena dampak perceraian kedua orang tuanya. Dengan demikian, maka dalam perkara ini penggugat atau ibu dari anak tersebut dinilai oleh majelis hakim kasasi kurang mempertimbangkan kepentingan anak-anaknya. Hal itu berbeda jika tempat tinggal (harta bersama) yang mereka miliki jumlahnya lebih dari satu atau mereka telah mempersiapkan tempat tinggal lain yang layak bagi anak-anak mereka sebelum menyampaikan gugatan terkait harta bersama tersebut, maka sangat dimungkinkan majelis hakim akan mengabulkan gugatan atas harta bersama yang diajukan penggugat.

Dalam perkara ini, oleh karena orang tua dari anak tersebut kurang mempertimbangkan kepentingan anak-anak mereka, ditambah masyarakat pun tidak memiliki kuasa untuk melindungi anak-anak tersebut, maka pengadilan sebagai bagian dari lembaga negara hadir untuk memberikan perlindungan melalui putusan yang syarat dengan kepentingan terbaik untuk anak. Kehadiran negara untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak tersebut merupakan konsekuensi bahwa negara Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, khususnya terkait dengan Konvensi Hak Anak Internasional (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan lalu yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.

Bentuk konsekuensi tersebut harus dipenuhi melalui beberapa tindakan, di antaranya ialah dengan merumuskan aturan untuk menguatkan kembali aturan hukum internasional yang terkait dengan anak, mengubah dan menyempurnakan atau menghapus kaidah hukum internasional jika aturan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kepentingan anak, dan selanjutnya ialah dengan membentuk kaidah-kaidah hukum internasional yang baru demi terwujudnya kepentingan terbaik untuk anak (Joni & Tanamas, 1999: 66). Dalam kasus ini, Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 merupakan bagian dari usaha yang dilakukan negara melalui putusan pengadilan untuk menciptakan kaidah hukum baru untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak anak.

Salah satu hak anak yang dilindungi dari putusan tersebut ialah hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), hak terhadap perlindungan (*protection rights*), dan hak untuk tumbuh dan berkembang (*development rights*) (Absori, 2005: 78-88). Melalui putusan tersebut anak-anak mendapatkan jaminan perlindungan bahwa mereka bisa hidup tenang dengan tempat tinggal yang layak, meminimalisir agar mereka tidak terlantar tanpa tempat tinggal, dan menjamin tumbuh kembang anak untuk mendapat lingkungan yang aman, sesuai dengan lingkungan yang anak inginkan.

Perlindungan yang diberikan dalam putusan ini merupakan bagian dari dua bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anak, yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang diberikan pada perkara ini ialah perlindungan yang bersifat yuridis atau perlindungan dalam bidang hukum keperdataan (*private*) dengan membuat sistem peradilan dan putusan yang berpihak kepada anak (Wakim et al., 2021: 240). Secara normatif, hak keperdataan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi oleh negara. Hal tersebut disebabkan karena pada dasarnya hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terkandung dalam UUD NKR 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (Juniasti, 2021: 104-105).

Hadirnya putusan yang berpihak pada kepentingan anak tidak terlepas dari peran sentral hakim yang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa perkara hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Setiap hakim dalam menyelesaikan perkara wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 229 KHI (Arto, 2017: 30).

Hukum perdata menganut asas *open system* atau sistem terbuka. Karenanya hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan hukum dan keadilan sesuai dengan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat. Hakim dapat menjadikan nilai-nilai moral dalam masyarakat menjadi rujukan justifikasi dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang hukumnya belum jelas, tidak lengkap, atau membutuhkan pembaruan (Luthan, 2012: 506-523). Dalam perkara ini, kasus yang dihadapkan kepada majelis hakim kasasi merupakan bagian dari kasus yang membutuhkan perhatian dan pembaruan hukum melalui penemuan hukum yang berkeadilan.

Adapun penemuan hukum yang dimaksud adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau pihak lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang bersifat konkret. Lebih lanjut penemuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno dalam Elias (2014: 1-2) dipahami sebagai proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa-peristiwa konkret. Proses melakukan *rechvinding* atau penemuan hukum ini wajib dilakukan oleh setiap hakim. Hal ini disebabkan karena setiap harinya hakim senantiasa disuguhkan persoalan-persoalan konkret yang mana hal tersebut harus diperiksa, diputus dan diselesaikannya melalui berbagai aturan yang bersifat umum. Hasil penemuan hukum tersebut akan menjadi hukum dan mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum yang tertuang dalam sebuah putusan terhadap perkara yang diperiksa tersebut. Selain itu, penemuan hukum tersebut dapat menjadi sumber hukum melalui yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim-hakim berikutnya (Arto, 2017: 69-70).

#### **B. Aspek-Aspek dalam Penentuan Harta Bersama pada Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019**

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa dalam penentuan pembagian harta bersama hakim harus memperhatikan beberapa aspek tertentu, yaitu waktu perolehan harta, asal perolehan harta, dan ada atau tidak adanya suatu perjanjian perkawinan (pisah harta) atas harta tersebut. Selain dari aspek tersebut, jika ditinjau dari keadilan distributif, maka dalam menentukan besaran pembagiannya dapat pula memperhatikan aspek besaran kontribusi perolehan harta antara suami dan istri. Dengan demikian, maka setidaknya terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam pembagian harta bersama. Namun dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019, majelis hakim pada kedua putusan itu menambahkan

aspek lain dari keempat hal tersebut yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan, yaitu terkait dengan kepentingan anak. Aspek ini harus diperhatikan oleh hakim untuk mewujudkan perlindungan bagi keberlangsungan hidup anak. Dalam putusan tersebut, penemuan hukum yang diperoleh itu kemudian dirumuskan melalui suatu kaidah hukum, yaitu “jika gugatan harta bersama berpotensi menghalangi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.” Kaidah ini dapat diikuti oleh hakim-hakim yang memeriksa perkara harta bersama dengan kasus yang hampir serupa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka jika diperoleh fakta bahwa objek harta bersama hanya yang disengketakan adalah satu-satunya, sedangkan masih terdapat anak yang belum dewasa yang tinggal pada objek tersebut, maka cara yang paling bijaksana ialah dengan menyatakan gugatan harta bersama tersebut tidak dapat diterima sampai anak tersebut dewasa. Kategori dewasa yang dimaksud ialah seseorang yang telah mencapai usia 18 tahun. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak ialah berusia 18 tahun (Pasal 1) jls. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 1 poin 26), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 39), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Pasal 4), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Lahirnya kaidah tersebut memiliki landasan dan argumentasi hukum yang kuat, setidaknya terdapat dua argumentasi penting yang dapat dikemukakan penulis terkait dengan pentingnya kaidah tersebut, yaitu:

1. Anak merupakan bagian dari kelompok rentan dalam memperoleh keadilan

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang rentan bersama-sama dengan kelompok lanjut usia, fakir miskin, wanita hamil, dan disabilitas (Hanifah, Santoso, & Asiah, 2019: 97-108). Oleh karena hal tersebut, maka negara wajib memberikan perlindungan dan perlakuan khusus agar kelompok tersebut tetap memperoleh akses keadilan dan dapat mempertahankan hak-haknya sebagaimana kelompok lainnya. Salah satu penyebab kenapa kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok rentan ialah karena kelompok ini termasuk bagian dari masyarakat lemah yang keberadaannya dianggap tidak ada, sehingga tidak pernah dilibatkan di hampir seluruh proses perumusan kebijakan karena faktor usia dan kematangan psikologis.

2. Tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak anak

Pada dasarnya setiap anak memiliki hak untuk berpartisipasi (*participation rights*). Artinya, anak memiliki hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya. Namun ketika anak tidak dapat mengemukakan pendapatnya untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya, maka

negara harus tampil sebagai wakil dari anak tersebut untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal ini sebagaimana maksud dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Apa yang tercantum dalam ketentuan tersebut bersumber pada Pasal 28B ayat (2) UUD NKRI 1945 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pula pada Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Selain itu, tanggung jawab melindungi hak-hak anak merupakan bagian dari semangat proklamasi sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD NKRI 1945 yang menyebutkan bahwa negara wajib melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kewajiban melindungi segenap warga negara, termasuk di dalamnya adalah kelompok anak-anak ini, merupakan tugas umum pemerintahan negara (Arto, 2017: 141). Sebagai bagian dari pemerintahan negara dan pemegang kekuasaan kehakiman, pengadilan wajib memberi perlindungan tersebut khususnya kepada setiap anak Indonesia. Perlindungan yang diberikan ini menjadi kewajiban secara konstitusional tanpa harus diminta dan menjadi tanggung jawab hakim secara *ex officio*.

Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 tergambar bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tidak sama sekali meminta kepada majelis hakim tingkat pertama sampai kasasi agar mereka diperhatikan perihal sengketa atas tempat tinggal yang kini sedang mereka tempati. Pun halnya terkait dengan nafkah mereka, hal tersebut pun tidak mereka tuntut supaya orang tuanya (ayahnya) memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah atas diri mereka. Namun demikian, meskipun kedua anak tersebut tidak meminta dan menuntut apapun kepada majelis hakim, maka dalam putusan ini hakim secara *ex officio* memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada kedua anak tersebut dengan menyatakan “tidak diterima (N.O)” atas gugatan harta bersama pada gugatan penggugat dan menghukum tergugat (ayah dari kedua anak tersebut) agar membayar nafkah untuk kedua anaknya tersebut. Dengan demikian, maka Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 syarat dengan terobosan hukum (ijtihad progresif) yang seharusnya diikuti oleh hakim-hakim lain dalam rangka melindungi hak-hak anak melalui putusan pengadilan.

#### IV. KESIMPULAN

Ditinjau dari perspektif perlindungan anak, majelis hakim dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019 telah melakukan ijtihad progresif dengan melakukan *rechtsvinding* perihal pembagian harta bersama, yaitu dengan menambahkan norma aturan yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 97 KHI. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, seharusnya objek perkara yang telah terbukti sebagai harta bersama, maka dapat langsung dibagikan setelah berakhirnya perkawinan antara suami dan istri, dan hal tersebut terlihat dari pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim pada tingkat pertama dan banding. Namun dalam majelis kasasi gugatan terhadap harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima (N.O), karena terdapat aspek lainnya yang belum terpenuhi yaitu aspek terbaik untuk anak. Majelis hakim melihat bahwa



terdapat anak-anak dari para pihak yang belum dewasa yang sedang tinggal pada objek tersebut. Jika objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama saat perkara ini diajukan, maka bagaimana dengan kediaman anak-anak tersebut. Dengan demikian, proses pembagian harta bersama tersebut harus ditunda sampai dengan anak-anaknya dewasa atau terdapat jaminan tempat tinggal lainnya. Langkah yang telah dilakukan majelis hakim tingkat kasasi tersebut patut diapresiasi. Hal tersebut disebabkan karena dalam putusan tersebut terkandung terobosan hukum dalam upaya melindungi hak-hak anak yang sering terabaikan. Putusan tersebut merupakan putusan yang memberikan jaminan agar setiap anak memperoleh keadilan secara nyata walaupun anak tersebut tidak mengusahakannya.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa terdapat aspek yang harus diperhatikan dalam penentuan pembagian harta bersama, aspek waktu perolehan harta, asal perolehan harta, dan ada atau tidak adanya suatu perjanjian perkawinan (pisah harta) atas harta tersebut, serta berdasarkan keadilan distributif, maka untuk menentukan besaran pembagiannya dapat pula memperhatikan aspek besaran kontribusi perolehan harta antara suami dan istri. Namun dalam Putusan Nomor 159 K/Ag/2018 jo. Putusan Nomor 6 PK/Ag/2019, majelis hakim pada kedua putusan itu menambahkan aspek lain yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan dalam pembagian harta bersama, yaitu terkait dengan kepentingan anak. Aspek ini harus diperhatikan oleh hakim untuk mewujudkan perlindungan bagi keberlangsungan hidup anak.

## DAFTAR ACUAN

### Buku

- Arto, M. (1998). *Praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. (2017). *Teori dan seni menyelesaikan perkara perdata di pengadilan*. Depok: Kencana.
- Darmabrata, Wahjono, & Surini, A. S. (2016). *Hukum perkawinan dan keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Harahap, M. Y. (1997). *Kedudukan kewenangan dan acara peradilan agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pusat Kartini.
- Joni, M., & Tanamas, Z. (1999). *Aspek hukum perlindungan anak: Dalam perspektif konvensi hak anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif hukum Islam (Maqasid asy-syari'ah)*. Palembang: Noer Fikri.
- Oei, I. (2008). *Riset sumber daya manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rapar, J. H. (1993). *Filsafat politik Aristoteles*. Jakarta: Rajawali Press.

- Satrio, J. (1990). *Hukum harta perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian hukum normative: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suherman, A. M. (2010). *Penjelasan hukum tentang batasan umur (Kecakapan dan kewenangan bertindak berdasarkan batas usia)*. Jakarta: NLRP.
- Jurnal**
- Absori. (2005). Perlindungan hukum hak-hak anak dan implementasinya di Indonesia pada era otonomi daerah. *Jurisprudence*, 5(2), 78-88.
- Affandi, A. (2016). Dampak pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap guru dalam mendidik siswa. *Jurnal Hukum: Samudera Keadilan*, 11(2), 196-208.
- Alexander, O. (2019). Efektivitas pembagian harta gono gini pasca perceraian dalam perspektif yuridis sosiologi. *Jurnal el-Ghiroh*, 16(1), 113-129. DOI: <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v16i01.70>.
- Djuniarti, E. (2017). Hukum harta bersama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata. *Jurnal Penelitian Hukum: De Jure*, 17(4), 445-461. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.445-461>.
- Elias, R. F. (2014). Penemuan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(1), 1-11.
- Fitri, A. N., et al. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 2(1), 45-50. DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum: Samudera Keadilan*, 11(2), 250-258.
- Hanifah, H., Santoso, M. B., & Asiah, D. H. S. (2019). Anak sebagai kelompok rentan yang terdampak konflik bersenjata dan situasi kekerasan lainnya. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 97-108. DOI : <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23125>.
- Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan anak dalam ruang siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 555-573. DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3123>.
- Juniasti, N. P. (2021). Kajian yuridis hak keperdataan bagi anak-anak terlantar. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(2), 101-109.
- Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan: Kajian Putusan Nomor 618/PDT.G/2012/PA.BKT. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 41-53. DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i1.224>.
- Luthan, S. (2012). Dialektika hukum & moral dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 4(19), 509-523. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art2>.

- Murniati, R. (2020). Sosialisasi pembaharuan hukum perkawinan tentang pemberian pemahaman kepada istri (pekerja) mengenai perjanjian perkawinan sebagai langkah antisipatif hukum untuk kelangsungan perkawinan. *Sakai Sambayan: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 111-116. DOI: <http://dx.doi.org/10.23960/jss.v4i2.176>.
- Permana, B. A. P. (2021). Kepastian hukum harta bersama berupa tanah dari perkawinan campuran akibat perceraian berdasarkan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN/DPS. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(10), 1963-1978. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i10.p19>.
- Ruhimat, M. (2017). Teori syirkah dalam pembagian harta bersama bagi istri yang berkarir berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta prakteknya di pengadilan agama. *Jurnal Adliya*, 11(1), 79-89. DOI: <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4853>.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif HAM. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(1), 141-152. DOI: <http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>.
- Santoso. (2016). Hakekat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam dan hukum adat. *Jurnal Yudisia*, 7(2), 413-434. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum adat. *Jurnal Perspektif*, 12(1), 201-211. DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.
- Wakim, P. A. G., et al. (2021). Pemenuhan hak anak korban pornografi dalam sistem peradilan pidana anak. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 237-247. DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i3.574>.
- Widianthi, L. K. A., & Suharta, I. N. (2016). Tinjauan yuridis tentang urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. *Jurnal Hukum: Kertha Wicara*, 5(5), 1-6.